

B A B II

SISTIM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Definisi Negara Islam

Ulama' berbeda pendapat dalam memberikan definisi yang tepat dan mendasar tentang Negara Islam. Dan perbedaan tersebut, pada umumnya terletak pada aksentuasi visi pada ciri-ciri Negara Islam.

Al-Maududi, dalam konsepsi politik islam, mengatakan bahwa Negara Islam adalah negara yang mencakup esensi hidup manusia, mencakup seluruh unsur kemajuan sesuai dengan prinsip manusia dan sasaran kemaslahatan (Abul - A'la al Maududi, 1987 : 40).

Definisi tersebut menjelaskan adanya kebebasan individu dan tidak adanya pemerintahan yang diktator.

Disisi lain, Dr. Fathi Osman (1990 : 10-11) mengatakan bahwa Negara Islam adalah suatu negara yang berdasarkan keyakinan Islam (Akidah Islamiah), yakni suatu akidah atau idiologi yang bersifat terbuka bagi semua orang dari negara atau kelompok manapun. Definisi ini menekankan pada adanya kesatuan idiologi dan melemahkan unsur wilayah dalam negara

Definisi lain adalah definisi yang dilontarkan oleh Drs. Sidi Gazalba 1989: 202-203, Bahwa Negara Islam adalah Negara yang melaksanakan kosepsi dan sistem politik Islam, tegasnya Negara yang berpemerintahan Islam.

Definisi yang lebih luas dan lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah (1963: 275-276), Bahwa Negara Islam mencakup Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam atau Negara yang penduduk muslimnya dapat melaksanakan hukum-hukum Islam. tegasnya, negara Islam bisa terwujud sebagai berikut :

- a. Negara yang semua atau mayoritas penduduknya muslim.
- b. Negara yang dikuasai atau diperintah oleh kaum muslimin walaupun penduduknya mayoritas non muslim.
- c. Negara yang diperintah dan dikuasai oleh non muslim, tetapi penduduk yang beragama Islam diberi kebebasan menjalankan syari'at Islam.

Demikianlah pendapat-pendapat Ulama' dan ahli politik Islam tentang definisi negara Islam atau Dar Al-Islam.

B. Lahirnya Negara Islam.

Negara Islam lahir melalui tahapan-tahapan yang berupa persiapan atau fase yang berangsur-angsur seiring dengan perjalanan da'wah Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya dan praktisnya, terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan situasi kemasyarakatan bangsa Arab sebelum Islam dan setelah itu akan digambarkan dan dijelaskan lahirnya Negara Islam pada masa wahyu.

1. Bangsa Arab sebelum Islam

Masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad lazim disebut dengan masa Jahiliyah. Bangsa Arab pada masa ini tidaklah bodoh sebagaimana makna etimologi kata jahiliyah, bahkan banyak di antar mereka yang cukup pandai dalam ilmu bahasa, sastra, dan syi'ir. Namun pada masa ini tidak ada kesadaran tentang bidang budi luhur dalam bergaul dan bermasyarakat. Akibatnya adalah sulitnya ketertiban hidup bermasyarakat dan berbudaya bersama.

Ciri khas hidup kesukuan pada masa sebelum islam adalah pemeliharaan keamanan melalui level solidaritas yang tinggi. Sisi yang paling tampak dalam hal ini adalah hukuman balas dendam yang sederajat (*lex talionis*) yang oleh orang barat dinilai sebagai sikap yang biadab dan primitif. Namun walaupun primitif, sesungguhnya *lex talionis* bukanlah suatu tindakan yang bersifat biadab, karena hal itu merupakan cara atau metode untuk menjaga keamanan yang pada waktu itu belum ditemukan nilai moral yang berlaku umum seperti kewajiban terhadap orang lain atas dasar ditakdirkan sebagai sesama manusia (W. Montgomery, 1988 7-8)

Dalam masalah tata atur masyarakat, bangsa arab sebelum islam tidak mempunyai sebuah hukuman (*souverinitas*) yang berlaku untuk semua daerah dan kabilah. Tetapi, pada masa itu, setiap kabilah mempunyai *souverinitas* tersendiri. Dan yang menjadi kepala pemerintahan setiap kabilah adalah

mereka yang sudah dewasa, pemberani, berwawasan luas, dan mempunyai dedikasi yang baik terhadap kabilahnya. (Hasan Ibrahim Hasan, 1953 :1).

Istilah yang lazim digunakan dalam bahasa arab untuk menyebut rakyat pada masa sebelum islam adalah "qaum" Istilah ini merupakan indikasi yang tepat untuk menunjukkan suatu kelompok kekerabatan yang membentuk satu unit politik dan sosial yang praktis, tetapi jumlah orangnya yang terlibat sangatlah bervariasi. (W. Montgomery Watt 1988 :15).

Pemerintahan kaum pada suatu kabilah bersifat demokratis, karena kepala kabilah suatu waktu mengadakan rapat majelis dengan para bawahannya untuk bermusyawarah tentang masalah yang dianggap urgent untuk dibahas. Namun, kedemokratisannya tidaklah murni karena kekuasaan kepala kabila bersifat despotis (abawiyah).

Kabilah tidak mempunyai aturan tertulis untuk dijadikan landasan dalam penentuan hukum. Penentuan hukum pada masa itu didasarkan pada 'urf (kebiasaan atau adat), yakni kumpulan dari kebiasaan dan panutan yang dibuat oleh nenek moyangnya. Kepala kabilah tidak mencampuri kemerdekaan urusan pribadi warganya kecuali jika salah seorang dari mereka keselamatannya terganggu. Inilah yang membedakan kabilah dengan pemerintahan modern. (Hasan Ibrahim Hasan dkk, 1953 :1).

Demikianlah bangsa Arab dalam bermasyarakat sebelum Nabi Muhammad diutus Allah dengan membawa ajaran Islam.

2. Bangsa Arab setelah datangnya Islam dan awal berdirinya Negara Islam.

Setelah diutusnya Rasulullah, keadaan bangsa Arab sebelum Islam sedikit demi sedikit berubah kearah positif. Kekejaman berubah menjadi kasih-sayang, kebiadapan menjadi keberadapan, dan hidup manusia yang serba sulit berubah menjadi umat yang berarti, berkembang dan maju di dalam segala bidang dalam masa pembinaan yang dapat dikatakan sangat singkat. (Dr.Fuad,'88:12).

Perubahan-perubahan akibat bias datangnya Agama Islam tidak hanya terjadi secara lokal atau nasional bangsa Arab saja, namun berimbas pada tatanan dunia internasional sebagaimana dikatakan oleh Prof.A.Hasjmy (1975:42) bahwa datangnya Islam menyebabkan terjadinya perubahan secara cepat (revolusi) pada alam pikiran bangsa Arab, khususnya, dan alam pikiran dunia, umumnya. Revolusi pemikiran inilah yang menjadi causa terjadinya revolusi dalam segala bidang kehidupan manusia, khususnya bangsa Arab, baik bidang Agama, politik, sosial, budaya dan lainnya.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut tata sosial, budaya dan politik bangsa Arab mulai bernafaskan Islam. Tegasnya, tata sosial kemasyarakatan, budaya dan politik yang tampak kepermukaan adalah berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah muncul istilah masyarakat Islam

atau negara Islam.

Ada dua pendapat yang berbeda visi pandangnya dalam menjelaskan fase-fase lahirnya negara Islam secara kronologis. Pendapat pertama mendasarkan pada fase-fase perjalanan dakwah Rasulullah, dan pendapat kedua mendasarkan pada peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw. Masing-masing pendapat dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- a. Pendapat yang mendasarkan berdirinya negara Islam pada fase-fase perjalanan da'wah Rasulullah menyatakan bahwa setelah nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada tanggal 6 Agustus 610 M., beliau menjalankan dakwah Islamiyah secara diam-diam sebagai langkah pertama untuk mempersiapkan suatu negara Islam. Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi :

فاصح بما توهموا وأعرض عن المشركين (الحجر: ٩٤)

Artinya: "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik."
(Depag RI, 1980:399).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menghindari konfrontasi dengan kaum musyrikin. Dakwah secara diam-diam ini berlangsung selama tiga tahun sampai turunnya surat As-Syura ayat 214 :

وَأَنْذَرْتَهُمْ أَكْثَرَ مَرَّاتٍ (الشُّرَاهِبِيُّ ١٤٠: ٢١٤)
 Artinya : "Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga-
 mu terdekat". (Depag RI, 1980 : 589)

Ayat tersebut merupakan intruksi atau komando dari Allah kepada Nabi untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan dengan rasa siap dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi konsekwensinya.

Ada dua reaksi dari orang-orang Quraisy dalam menanggapi tindakan Rasulullah ini. Mereka yang sadar dan terketuk hatinya menyatakan diri masuk Islam, sedangkan mereka yang ingkar melakukan reaksi keras dan kejam berupa penghinaan dan pemboikotan dalam segala bidang. Di saat kekejaman Quraisy Makkah menjadi-jadi, dakwah Islam menyebar memasuki penduduk kota Yatsrib. Penduduk yang telah atau akan memeluk agama Islam dari kaum Auwas dan Khazraj mengirim delegasi pada dua musim haji secara berturut-turut untuk menjumpai Rasulullah. Pada pengiriman delegasi yang terakhir dengan jumlah pengikut 72 orang, mereka mengadakan suatu pertemuan rahasia di bukit Aqabah yang melahirkan sebuah ikrar yang terkenal dengan ikrar Aqabah. Selesai ikrar, Rasulullah mengangkat dan melantik 12 orang diantara mereka untuk menjadi pemimpin atau perwira. Tidak beberapa lama kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah ke Yatsrib yang berarti telah berkumpul panglima tertinggi dengan para perwira dan pasukannya. Pada saat itulah Negara Islam (Daulah Islamiah) dinyatakan berdiri. Kemudian pada tanggal 16 Rabi'ul awal tahun 1 H., bertepatan hari jum'at, Rasulullah

Mendapatkan perintah untuk melaksanakan shalat jum'at sebagai sebuah isyarat sudah waktunya untuk memproklamarikan berdirinya Daulah Islamiyah. Khutbah jum'at pertama ini oleh para ahli politik dinyatakan sebagai proklamasi berdirinya Negara Islam. (Prof. A. Hasjmy, 1986 : 60 - 61)

b. Pendapat kedua menyatakan bahwa Negara Islam resmi lahir bertepatan dengan dipanggilnya Rasulullah oleh Allah untuk melaksanakan Isra' dan Mi'raj. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Isra' dan Mi'raj dalam hubungannya dengan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1). Bertemunya para Nabi dan Rasul dengan Rasulullah yang dilanjutkan dengan melaksanakan sholat berjamaah dan Rasulullah bertindak sebagai imam merupakan indikator bahwa beliau menjadi kepala dari lembaga Kerasulan dan Kenabian.
- 2). Perintah mendirikan shalat merupakan sebuah gambaran dari adanya sebuah negara. Sebab shalat merupakan satu lembaga yang membentuk jamaah (kaum muslimin), tempat (masjid), Undang-undang (Syarat dan rukun) dan imam (pemimpin), yang jika diproyeksikan ke dalam sebuah negara berisi anasir berupa penduduk, wilayah, konstitusi, dan kepala negara
- 3). Dengan Isra' mi'raj Rasulullah dinibatkan secara

Langsung oleh Allah untuk menjadi kepala Negara dan mengangkat beliau menjadi mahluk langit dan bumi. Maka Isra' dan Mi'raj merupakan proklamasi negara Islam yang kemudian didirikan oleh Rasulullah di kota Madinah.

4. Orang yang percaya kepada kejadian Isra' dan Mi'raj wajar untuk menjadi Negara Islam. Dan sebaliknya, orang yang tidak mempercayainya, ia bukan warga Negara Islam.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Rasulullah sudah dinobatkan sebagai kepala negara dan Negara Islam sudah diproklamasikan secara de jure, sehingga setelah itu Rasulullah menyusun langkah untuk mendirikan Negara secara de facto dari Islam dengan kebijaksanaan, taktik, diplomasi, dan strategi. (Dr. Fuad. Moh. Fahrudin, 1988. 16 - 19).

Dari dua pendapat di atas tentang proses lahirnya Negara Islam dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw. telah berhasil mendirikan negara Islam setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan ketika Rasulullah berada di Makkah, pada periode sebelum hijrah, umat Islam tidak mungkin membentuk masyarakat politik atau organisasi politik karena situasi dan posisi pada waktu itu tidak mendukung. Namundemikian, pikiran untuk memiliki wilayah dan kekuasaan sendiri mulai dipersiapkan. (Mohamed S.El Wa 1983 ; 28)

C. Unsur-unsur Negara

Untuk mengetahui status keabsahan Negara Islam secara hukum politik umum, maka perlu diadakan komparatif atau tinjauan terhadap anasir negara Islam dilihat dari unsur-unsur konstitutif negara yang telah disepakati oleh ahli politik.

Dalam hukum perundang-undangan modern sudah ada ke-tetapan bahwa negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu. (Prof. Miriam Budiarjo, 1989 :39)

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa negara diakui keberadaannya menurut hukum apabila memenuhi tiga sendi atau unsur, yaitu penduduk, wilayah dan kekuasaan / pemerintah yang berdaulat.

a. Penduduk yang dimaksud adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah suatu negara tertentu dan dihimpun atas dasar kesamaan keinginan untuk hidup bersama atau mempunyai kehendak untuk mewujudkan cita-cita yang sama.

(Dr. Abd. Hamid Mutawalli, 1978:127; Dr. Fathi Osman, 1990 : 13). Ditinjau dari segi hukum, penduduk tersebut merupakan warga negara yang mempunyai ikatan hukum dengan negara yang ditempati. (Isjwara S.H. LL.M, 1985 : 99)

b. Wilayah adalah batas geografis di dalam mana kekuasaan

negara efektif, baik atas orang-orang atau benda-benda. Meliputi wilayah darat, laut, dan udara. (Dr. Fathi Osman, 1990: 15). Wilayah inilah yang ditempati penduduk atau warga negara.

c. Pemerintah. Pemerintah juga merupakan salah satu dari unsur konstitusi dari Negara. Tanpa ada yang mengatur dan mengendalikan kehidupan bersama, walaupun telah ada penduduk dan wilayah, negara tidak akan dapat diwujudkan. Pemerintah yang dimaksud adalah organisasi yang mengatur dan memanager negara agar semuanya berjalan dengan baik. (Isjwara, 1985:104).

Apabila unsur-unsur konstitutif dari negara diatas dijadikan piranti negara Islam yang di dirikan oleh Rasul, maka negara Islam yang pertama yang di dirikan oleh Rasul adalah sah keberadaanya menurut hukum politik. Sebab seluruh unsur konstitutif dari negara tersebut dapat dijumpai secara utuh di dalam negara Islam.

Negara Islam yang di dirikan oleh Rasulullah menempati wilayah yaitu Madinah. Penduduknya terdiri dari kaum muhajirin dan Anshor. Dan kekuasaan pemerintahan yang dimiliki adalah melekat pada diri Nabi Muhammad dengan kedudukannya sebagai kepala negara. (Karim, 1984:9).

Eksplanasi di atas merupakan landasan hukum diakui-nya negara Islam secara de jure yang menjadi proses awal di akui nya negara Islam secara de facto, yakni adanya pengakuan dari negara lain akan keberdiriannya.

Sebagai contoh sejarah tentang pengakuan terhadap negara Islam di Madinah adalah adanya dokumen kerjasama antara Rasulullah bersama masyarakat Islam dengan penduduk Madinah lainnya, yang non Islam. Dokumen ini dikenal dengan dustur Al-Madinah (konstitusi Madinah). Adanya perjanjian kerjasama dalam dokumen tersebut merupakan indikator diakuinya keberadaan negara Islam dengan kedaulatan politik sendiri. Tegasnya, otoritas politik negara Islam telah diakui oleh pihak lain. (Mohammed S., 1983:34-42).

D. Tujuan Negara Islam

Tujuan negara islam dapat kita ambildari karakter yang dimilikinya. Oleh karena itu negara islam merupakan negara yang berjalan menurut ajaran islam, maka tujuan pokoknya sama dengan tujuan syariat islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dan untuk merealisasikan tujuan pokok diatas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa perlu dilaksanakannya tujuan dasar kekuasaan negara yakni menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. (Qamaruddin Khan, 1983 : 259).

Berbeda dengan eksplanasi diatas, Muhammad As'ad (1985 : 59-60) menyatakan bahwa tujuan inti dari negara Islam adalah mempersiapkan perangkat politik bagi terwujudnya persatuan dan tolong menolong dikalangan masyarakat warganegara. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Ali Imran ayat ; 103-104.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا^١ واذكروا نعمت الله عليكم
 اذ كنتم اعداء فالق قلوبكم فاصبتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا
 حفرة من النار فانقذكم منها^٢ كذلك يبين الله لكم آياته
 لعلكم تهتدون (١٠٣) ولكن منكم امة يدعون الى الخيروا حرون
 بالمعروف وينهون عن المنكر^٣ واولئك هم المفلحون (١٠٤)

Artinya : " Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali
 (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai -
 berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada-
 mu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermu-
 suh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara-
 hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat -
 Allah orang-orang yang bersaudara: dan kamu †
 telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
 menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah-
 Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar
 kamu mendapat petunjuk. Dan hendaknya ada di
 antara kamu segolongan umat yang menyeru kepa-
 da kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan
 mencegah dari yang munkar, merekalah orang -
 orang yang beruntung. (Depag RI, 1980 :93).

Dari dua ayat diatas dapat diketahui bahwa adanya
 masyarakat Islam bukanlah merupakan tujuan, tetapi merupa-
 kan sarana mencapai tujuan itu sendiri, yakni menegakkan

keadilan dan kebenaran serta meruntuhkan kezaliman dan kebatilan dan memberi kemungkinan yang luas kepada masyarakat untuk hidup sesuai dengan hukum fitrah yang datang dari Allah Swt.

Uraian Muhammad Asad di atas didukung sepenuhnya oleh Prof. Dr. M. Yusuf Musa (1990:175) dengan menambahkan satu tujuan yaitu melindungi tanah air dari setiap agresi serta melindungi warga negaranya dari kezaliman, tirani dan pemaksaan dengan diterapkannya persamaan hak dan kewajiban tanpa ada perbedaan dan pilih kasih.

DR. Abdul Karim Zaidan dalam buku Politik Islam Konsep dan Dokumentasi (1987:137) menjelaskan bahwa tujuan negara Islam adalah mempertahankan kepentingan individu dan masyarakat menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.. Adapun menurut Abul a'la al-Maududi dalam bukunya yang berjudul Khilafah dan Kerajaan (1988:31) menjelaskan secara rinci tujuan Negara Islam, yaitu:

1. Untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia kelas, dan kelompok masyarakat.
2. Untuk memelihara kebebasan para warganya dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan serta agama warganya dan melindungi mereka dari invasi asing.
3. Untuk melaksanakan keadilan yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan Hadits.

4. Untuk melaksanakan dan memerihatkan yang baik dan mencegah yang munkar.
5. Menjadikan negara sebagai tempat yang aman penuh keadilan dan pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi.

Demikianlah uraian tentang tujuan dari negara Islam yang pertama kali dididirikan oleh Rasulullah saw.

E. Sumber - sumber Hukum Islam

Islam adalah agama samawi yang terakhir dan sempurna. terakhir sesuai dengan rasul pembawanya yaitu nabi Muhammad saw. sebagai rasul yang terakhir. Sedangkan sempurna adalah sesuai dengan sifat yang harus dimiliki oleh suatu ajaran yang akan berlaku sepanjang masa. Kesempurnaan ajaran Islam dengan tegas telah dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

Artinya : "Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamu dan telah cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi islam sebagai agama bagimu." (Almaidah;3)
(DEPAG RI, 1986 :157)

Mengenai sumber dari segala sumber hukum menurut Islam tidak lain dan tidak bukan adalah Allah swt. sebagaimana FirmanNya didalam surat Al hadid ayat 3 :

هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم (الحديد ٣)

Artinya : "Dialah yang awal dan yang akhir, yang dhohir dan yang bathin, dan Ia mengetahui tiap-tiap sesuatu
(DEPAG RI, 1986 : 900)

Yang dimaksud adalah Allah yang awal tanpa permulaan dan yang akhir tanpa kesudahan, dan ilmunya meliputi yang nampak dan yang abstrak. Allah yang ~~wajudnya~~ wujudnya tanpa awal dan tanpa akhir, mutlak dan langgeng adalah satu-satunya tuhan Yang Esa,

Keyakinan dan pengertian Allah swt. sebagai sumber dari segala sumber hukum dirumuskan dalam satu kalimat tauhid yang berbunyi لا اله الا الله (tidak ada tuhan kecuali Allah). Pengertian tidak ada tuhan kecuali Allah ini juga mengandung makna :

- a. لا خالق الا الله (tidak ada pencipta kecuali Allah)
- b. لا حاكم الا الله (tidak ada pemberi hukum kecuali Allah)
- c. لا رازق الا الله (tidak ada pemberi karunia kecuali Allah)
- d. لا مالك الا الله (tidak ada pemilik alam ini kecuali Allah)
- e. لا حاكم الا الله (tidak ada penguasa alam ini kecuali Allah)
- f. لا ولي الا الله (tidak ada pemimpin kecuali Allah)
- e. لا حول ولا قوة الا بالله (tidak ada daya kekuatan kecuali Allah).

Keyakinan tauhid tersebut tidak boleh bercampur sedi kitpun dengan paham-paham apapun, baik dalam bentuk formal dan nyata ataupun dalam bentuk sinkritis (percampuran yang tidak kentara). Sebab setiap bentuk percampuran yang nyata atau yang sinkritis sma artinya dengan mensyarikatkan Allah. (Abdul Qodir Djaelani, 1985 : 67)

Mengenai Sumber-sumber hukum Islam telah jelas sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi :

بسم تقضى يا معاذ ؟ فأجابته قائلا : بكتاب الله . قال الرسول ! فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال معاذ : أقضى بسنة رسول . قال الرسول ؟ فإن لم تجد في سنة رسوله ؟ قال معاذ : اجتهد رأي ولا الو . فهلل وجه الرسول وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله

Ketika Muadz bin Jabal akan berangkat ke Yaman sebagai Gubernur, terjadilah dialog antara nabi Muhammad saw. dengan dia, sebagai berikut :

- Nabi saw. : Dengan apa engkau melaksanakan hukum ?
 Muadz : Dengan kitab Allah
 Nabi saw. : kalau engkau tidak mendapatkannya disana ?
 Muadz : dengan sunnah rasul
 Nabi saw : kalau tidak juga kau dapatkan disana ?
 Muadz : saya ijtihad dengan akal saya dan tidak akan berputus asa
 Nabi saw. : Segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberi petunjuk kepada utusan Rasul Nya yang direstuinnya.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa sumber nilai, norma dan hukum bagi ummat islam tidak lain adalah :

A. Alqur'an

Menurut ta'rif ahli ushul, Al Qur'an adalah :

كلام الله المنزل على محمد المكتوب في المصحف باللسان العربي المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بالمفاتيح المختوم بالناس

Artinya : "Kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf, yang berbahasa Arab yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan mutawatir, yang dimulai dengan surat Al fatihah dan diakhiri dengan surat An-nas."

(Prof. DR. T.M. Hasby Ash-shiddieqy, 1975 :)188)

Untuk menetapkan Al Qur'an sebagai dasar tasyri' tidak memerlukan keterangan dan alasan apa-apa lagi, karena memang sudah tidak ada perselisihan antara umat islam dalam hal ini. Seluruh umat islam telah menetapkan bahwa alqur'an lah yang satu-satunya tidak diperselisihkan dalam penerimaannya sebagai hujjah. Dengan kata lain Alqur'an adalah dasar asasi bagi segala dasar syari'at.

Alqur'an sebagai sumber asasi islam yang pertama berisi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Aqidah
- b. Syari'ah
- c. Akhlak
- d. Kisah-kisah masa lampau
- e. Berita-berita yang akan datang
- f. Pengetahuan-pengetahuan ilahi lainnya.

(Kadul Qodir Djaelani, 1985 : 68) .

B. Assunnah (al hadits)

B. Assunnah (Al-Hadits)

Yang dimaksud Assunnah ialah

اقوال وافعاله وتقريره

Artinya : "Perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi dan taqrir-taqrirnya".

Sedangkan martabat assunnah berada dibawah Al-Qur'an, ini disebabkan karena Al-qur'an sebagai pangkal dari syari'at Islam. As Syatibi menandakan bahwa :rutbah As-sunnah dibawah dari rutbah Al-qur'an. Hal ini di buktikan oleh beberapa kenyataan :

Pertama : Al-Qur'an itu diyakini wurudnya sedang As-sunnah disangka kuat saja wurudnya. Yakni Al-Qur'an itu qoth'i wurudnya sedang as-sunnah dhan ni wurudnya.

Kedua : Petunjuk hadits Muaz, yaitu sabda Rasulullah kepada Muaz, Nabi bertanya, jika tiada kau dapati dalam Al-Qur'an? Muaz menjawab; dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi; jika tiada kaudapati? Muaz menjawab, saya berijtihad dengan pendapat saya. HR. Abu Daud Attirmuzdi(Prof. DR. T.M. Hasbi Ash ShiddieQy, 1975. : 195.

Adapun fungsi As-sunnah ialah sebagai penafsir Al-Qur'an:

- a. Memperinci dan menguraikan ayat-ayat Al-qur'an.
- b. Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang implisit.
- c. Memberi putusan dan penilaian tentang hal-hal tertentu.

tu yang kebetulan tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam alqur'an.

Demikianlah uraian mengenai sumber-sumber pokok syari'at Islam.

C. Ijtihad sebagai sumber tambahan

Yang dimaksud dengan ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at dari dalil-dalil yang dibenarkan syari'at yaitu kitabullah dan sunnah rasul. (Drs.H.Andi Matta Djawi Fatwa, 1991 : 36)

Prof. DR. T.M. Hasbi As-shiddieqy membagi ijtihad menjadidua :

1. mengambil hukum dari dzahir nash, yaitu ketika tempat-tempat yang diberikan hukum itu dilengkapi oleh nash.
2. mengeluarkan hukum dari pemahaman nash.

Jadi tidak semua nash memerlukan ijtihad, tetapi hanya nash yang dzanni dalalahnya saja yang menjadi lapangan ijtihad. (Hasbi As-shiddieqy, 1975 : 66)

Norma-norma yang terkandung dalam alqur'an dan al hadis serta ijtihad para ulama tersebut yang dinamai syari'at Islam. Tegasnya yang dinamakan syari'at Islam adalah satu sistem norma ilahiyang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan qaidah syar'iyah Islamiyah ini pada garis besarnya terbagi dua bagian besar:

A. Qaidah ibadah dalam arti khas (qaidah ubudiyah), yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan tuhan, yang cara, acara, tata cara dan upacaranya telah ditentukan secara terperinci dalam Alqur'an dan sunnah rasul. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khas ini berkisar :

- a. at Thaharah
- b. as shalat;
- c. az zakat;
- d. as shaum;
- e. al haj

Di samping pengertian ibadah dalam arti khas, ada ibadah dalam arti luas, yaitu; sikap, gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang mempunyai tiga tanda; nilai yang ikhlas sebagai titik tolak, keridhoan Allah sebagai titik tumpuan, dan amal sholeh sebagai garis amalan.

B. Qaidah muamalah dalam arti luas, tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Muamalah dalam arti luas ini juga terbagi menjadi dua bagian besar :

- (a). Al Qanunul khas - hukum perdata, yang meliputi :
 1. Muamalah dalam arti sempit (hukum niaga);
 - Munakahah (hukum nikah);
 - Waratsah (hukum waris); dan lain-lain

(b). Alqonunul 'am - hukum publik yang meliputi :

- jinayah (hukum pidana);
- khilafah (hukum kenegaraan);
- jihad (hukum perang dan damai) dan lain-lain

Uraian tersebut memberi gambaran dengan jelas bahwa Alqur'an dan Al hadits, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam adalah sangat luas dan lengkap, mencakup berbagai segi dari kehidupan manusia.

Selain itu nilai-nilai yang termaktub dalam Alqur'an dan al hadits bersifat mutlak dan langgeng, karena berasal dan bersumber dari Allah Yang Maha Mutlak.

F. DASAR - DASAR NEGARA ISLAM

Untuk mewujudkan suatu ketertiban dan kesejahteraan suatu negara dan menghindari adanya kesimpang siuran dan ketidak tentuan dalam menghadapi persoalan-persoalan maka adanya dasar negara merupakan merupakan suatu kebutuhan yang esensial dan suatu keharusan yang mutlak.

Dan Islam menetapkan dasar negara itu sebagai berikut :

1. Kekuasaan perundang-undangan Ilahi

Dasar yang paling utama bagi negara adalah al-hakimiyah, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah. Dan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakekatnya adalah khilafah atau

perwakilan, bukannya pemerintahan yang lepas kendali dalam segala hal yang diperbuat, tetapi harus bertin^{da} di bawah undang-undang Ilahi yang bersumber dan diambil dari Kitabullah dan sunnah Rasul Nya. Dasar ini tersebut dalam Al-qur'an (Q.S. 4:59,64,65,80,105; 5:44,45,47;7:3;12:40;24:54,55;33:36;59:7).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertama dan utama demi tegaknya negara adalah keimanan terhadap Allah .

2. Tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus di serahkan penanganannya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-benar beriman. Dan tidak seorangpun berhak menggunakannya dengan cara-cara yang diragukan atau demi kepentingan pribadi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An nisa :58 ;

إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا (النساء: ٥٨)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya menetapkan dengan adil; sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(DEPAG RI, 1986 : 128)

Dan sabda beliau :

إنا كلنا راع وكلنا مسئول عن رعيته فالأبىء مام الذي على الناس راع -
وهو مسئول عن رعيته (صحيح بخارى : ٢٣٣)

Artinya : "Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah gembala,, dan kamu sekalian akan di mintai pertanggungja waban mengenai gembalaannya; seorang pemimpin ter tinggi adalah gembala-gembala hai rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnta. (Shahih Bukhari juz iv: 233.

Baik buruknya dari suatu negara tergantung pada faktor manusianya. Bila manusia yang mengurus suatu Negara tersebut baik maka baiklah negaranya, dan sebaliknya bila pemimpinnya bertindak dzalim maka keberadaan negara tersebut tidak akan lama bertahan.

3. Persamaan antar kaum muslimin

Kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak- hak dengan sempurna, tanpa memandang warna, suku, atau bahasa atau tanah air. Tidak seorangpun atau kelompok yang mana pun atau tingkatan, suku, atau bangsa dalam batas-batas negara islam, memiliki keistimewaan-keistimewaan hak atau pun perbedaan dalam kedudukan.

Sebagaiman dalam firman Allah surat Alhujurat, 10 ::

إنما المؤمنون إخوة
Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara

(DEPAG. RI.1986 : 846)

Dan juga dalam firman Allah b dalam Alhujurat 13. :

يا ايها الناس انا خلقنا من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ان ارحمكم عند الله اتقاكم ان الله عليه خير

Artinya : "Hai sekalian manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."
(DEPAG RI, 1986 : 437)

Dan rasulullah juga telah bersabda :

ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن الى
ينظر الى قلوبكم

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa atau harta kamu, tapi ia memandang kepada hati dan perbuatan kamu. (Imam Muslim, juz iv: 217)

4. Permusyawaratan

Dasar berikutnya adalah adanya keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhoan mereka. Mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah.

Dalam prinsip perundangan-undangan islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah.

Akan tetapi musyawarah tidak boleh dilakukan terhadap dua hal;

- Pertama ; memasalahkan perintah yang sudah jelas dinyatakan baik dalam alqur'an maupun alhadits;
- kedua ; keputusan musyawarah tak boleh bertentangan dengan perintah Allah yang dinyatakan dalam alqur'an atau alhadits.

Jadi meskipun merupakan hasil dari musyawarah kalau bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak boleh dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diharapkan tidak menjadikan masalah menjadi kabur. Tapi harus lebih memantapkan prinsip-prinsip peraturan perundangan dan menyesuaikannya dengan hukum Islam, disesuaikan dengan kondisi tempat dan masa. Karena itu musyawarah selalu membutuhkan suasana yang lemah lembut dan nalar yang jernih, hingga dicapai keputusan yang bermanfaat. (Muhammed S. El Wa, 1983 : 120)

Dalam hal ini Allah berfirman :

وأمرهم شورى بينهم (الشورى : ٣٨)

Artinya : "Adapun urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. (DEPAG RI, 1986 : 789)

Dan dalam firmanNya yang lain dalam surat Ali Imran: 159:

وشاورهم في الأمر (ال عمران : ١٥٩)

Artinya : "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan mereka." (DEPAG RI, 1986 : 103)

Syaikh Muhammad Abduh menguatkan kedudukan dua ayat tersebut sebagai adanya perintah bermusyawarah. Dan beliau mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik tsb.

dengan firman Allah lainnya :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون (آل عمران : ١٠٤)

Artinya : "Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (DEPAG RI, 1986:93)

Ayat-ayat tersebut benar-benar merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar ada keutuhan dan kekuatan itu semata-mata ditujukan untuk kebaikan yaitu mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu simpulan bahwa musyawarah tetap akan merupakan dasar yang amat prinsipal dalam sistem politik Islam dalam situasi yang bagaimanapun juga.

5. Keadilan antar manusia.

Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Tidak ada sistem yang begitu lengkap kecuali Islam. Dan tidak ada bukti keadilan yang begitu komplit, kecuali dalam ayat-ayat alqur'an. Sebab banyak ayat-ayat alqur'an yang memerintahkan untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia. Disamping itu banyak juga ayat-ayat alqur'an yang memerintahkan tentang masalah khusus. Misalnya larangan bagi setiap orang berbuat curang serta menekan seseorang.

Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surat An nahl ayat 90 :

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (النحل ٩٠)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mengambil pelajaran. (DEPAG RI, 1986: 415)

Kewajiban berbuat adil tersebut tidak terbatas pada pemerintah atau perorangan saja, tetapi juga berlaku bagi setiap muslim. Dan dalam melaksanakan keadilan tersebut bila perlu juga menggunakan kekerasan. Firman Allah dalam surat Al hadid ayat 25 :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالخيب ان الله قوي عزيز (الحديد ٢٥)

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) dan rasul-rasul Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat bagi Maha Perkasa.

(DEPAG RI, 1986 : 904).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa disamping Allah memerintahkan umat Islam berbuat adil juga melarang sebaliknya yaitu berbuat sewenang-wenang .

Abul A'la dalam bukunya "Khilafah dan Kerajaan" mengatakan bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan Undang-undang Allah yang harus mereka laksanakan. Dari yang paling rendah dalam negara sampai kepada pejabat dan pemimpin, dengan derajat atau tingkatan yang sama, sebab didalamnya terdapat sistem koneksi atau pengaturannya seseorang atas seseorang .Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah surat Asy syura 15 :

وامرت لأعدل بينكم

Artinya : ... dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu ...(DEPAG RI, 1986 : 785)

Sedangkan dalil dari Rasulullah adalah hadits yang berkenaan dengan permintaan dispensasi hukuman bagi seorang anggota keluarganya yang telah melakukan tindak pidana. Nabi saw dengan tegas menolak permohonan dispensasi sahabatnya seraya mengucapkan : hancurnya suatu kaum pada suatu kaum pada masa lalu disebabkan perbuatan seperti yang kamu lakukan ini, yaitu tidak melaksanakan hukuman bagi seseorang yang termasuk golongan elite dan mempunyai status sosial terhormat dikalangan masyarakat, sedang bila yang melakukan kejahatan itu dari kaum lemah akan tetap mendapat hukuman tanpa bisa ditolerir. Rasulullah saw kemudian bersumpah :

والذی نفسی بیده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها

Artinya : "Demi jiwaku yang ada ditangan-Nya seandainya -
putriku Fatimah melakukan pencurian, niscaya a
kan aku potong tangannya". (Imam Bukhori, uz
IV : 173).

Demikianlah uraian mengenai dasar-dasar pemerinta-
han Islam di zaman Rasulullah.